

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan hukum di Indonesia yang bergerak pada lembaga keuangan non bank yang cukup berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia. Koperasi di Indonesia sudah berkembang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jenis koperasi yang didirikan. Perkembangan koperasi yang semakin pesat pun dipengaruhi oleh masyarakat yang semakin mengetahui manfaat dari adanya koperasi yang dapat membantu perekonomian serta mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan kearah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) yaitu *“perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Semakin berkembangnya kegiatan koperasi di Indonesia maka semakin dituntut untuk lebih profesional dan lebih baik dalam hal penanganan dan pengelolaan koperasi. Hal tersebut dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik dan relevan atas informasi yang digunakna sebagai bahan untuk perencanaan, pengambilan dan pengendalian kebijakan koperasi. Keberhasilan koperasi adalah kemampuan dalam mentransformasikan diri sebagai pembuktian dari tuntutan perubahan budaya yang semakin tinggi. Kemampuan dalam perencanaan, pengambilan dan pengendalian keputusan yang akan ditetapkan merupakan salah

satu faktor yang penting dalam rangka pengoperasian koperasi yang semakin efisien.

Koperasi Unit Desa adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani pedesaan khususnya dibidang ekonomi. Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi tumpuan harapan petani serta merupakan kelembagaan yang mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan, agar dapat melakukan peranan dan fungsinya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya.

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas - aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisa terhadap data - data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dari berbagai indikator dan salah satu sumber indikator adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan dapat diperoleh informasi yang menyangkut posisi keuangan dan perubahannya sekaligus mencerminkan kinerja keuangan. (Fatmawati, 2012:2)

Bagian keuangan merupakan bagian yang sering menimbulkan masalah yang menyangkut input dan output perusahaan. Dengan melakukan penelitian tentang kinerja keuangan, diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran tentang proforma suatu koperasi tanpa mengesampingkan faktor- faktor lainnya. Kinerja

keuangan koperasi merupakan cerminan dari koperasi yang menunjukkan seberapa jauh koperasi tersebut melangkah. Kajian terhadap kinerja keuangan merupakan faktor yang patut dipertimbangkan untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan oleh koperasi selama menjalankan kegiatan operasionalnya.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas (Permen) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dapat digunakan manajemen koperasi untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan penilaian kinerja koperasi dan kondisi kesehatan koperasi. Aspek-aspek penilaian yang digunakan adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.


Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ini, memiliki tujuan agar koperasi dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Koperasi Unit Desa Margo Joyo terletak di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan sekitar 3,5 km dari pusat kecamatan Yosowilangun, posisinya terletak di tepi jalan provinsi yang menghubungkan antara kabupaten Lumajang dengan kabupaten Jember yang berbadan hukum berdasarkan surat keputusan nomor 3846/BH/II/1975 pada tanggal 23 Maret 2001. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Margo Joyo

Yosowilangun mengelola dana yang besar dan bertanggung jawab atas dana yang berasal dari anggotanya.

Koperasi harus memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan anggota, maka dari itu perlu dilakukan penilaian kinerja agar pengurus koperasi dapat mengambil keputusan yang tepat, dengan cara melakukan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009** (Study Kasus Pada Unit Simpan Pinjam KUD Margo Joyo Yosowilangun Tahun 2012-2014).



1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan KUD Margo Joyo Yosowilangun pada Tahun 2012-2014 dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah kinerja keuangan pada KUD Margo Joyo Yosowilangun pada Tahun 2012-2014 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 berpredikat sehat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui apakah kinerja keuangan KUD Margo Joyo Yosowilangun pada Tahun 2012-2014 dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 berpredikat sehat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas tentu mempunyai kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penambahan referensi juga karya ilmiah khususnya dalam ilmu perkoperasian dan juga ilmu manajemen keuangan.

2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai bahan masukan bagi manajer perusahaan dalam mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan koperasi unit desa pada KUD Margo Joyo Yosowilangun, sehingga diharapkan mampu untuk sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi serta mampu untuk menilai prestasi/kinerja keuangan koperasi selama satu periode tertentu.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai latihan dan penerapan ilmu pengetahuan yang peneliti terima dibangku perkuliahan dengan praktek sesungguhnya di KUD Margo Joyo Yosowilangun.

